

**PENGUATAN PERSONIL KEMENKUMHAM MELALUI REVISI UU NO.  
6 TAHUN 2011 PASAL 3 AYAT 4 TENTANG KEIMIGRASIAN:  
RENCANA PENGADAAN SENJATA API BAGI PEJABAT PERSONIL  
YANG BERTUGAS SEBAGAI PENEGAK HUKUM SEBAGAI BENTUK  
PENGUATAN PERSONIL MENGHADAPI POTENSI KEJAHATAN  
LINTAS BATAS (*INTERNATIONAL CRIME*)**



**Ditulis oleh:**  
**CHALID SYAMY RAMADHAN**  
*NPM, 21044010026*

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN) "VETERAN" JAWA  
TIMUR  
SURABAYA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Laporan Praktik Magang : **PENGUATAN PERSONIL KEMENKUMHAM MELALUI REVISI UU NO. 6 TAHUN 2011 PASAL 3 AYAT 4 TENTANG KEIMIGRASIAN: RENCANA PENGADAAN SENJATA API BAGI PEJABAT PERSONIL YANG BERTUGAS SEBAGAI BENTUK PENGUATANPERSONIL MENGHADAPI POTENSI KEJAHATAN LINTAS BATAS (INTERNATIONAL CRIME)**

NAMA : Chalid Syamy Ramadhan

NPM : 21044010026

Jurusan : Hubungan Internasional


Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah disetujui pada Tanggal:

7/ 11 / 2024

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing**



**M. Indrawan Jatmika**

**NPT. 2111995111331**

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi**



**Dr. Ario Bimo Utomo, S.I.P., M.I.R., C.M.C.**

**NPT. 17119930803037**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Praktik Magang : **PENGUATAN PERSONIL KEMENKUMHAM MELALUI REVISI UU NO. 6 TAHUN 2011 PASAL 3 AYAT 4 TENTANG KEIMIGRASIAN: RENCANA PENGADAAN SENJATA API BAGI PEJABAT PERSONIL YANG BERTUGAS SEBAGAI BENTUK PENGUATANPERSONIL MENGHADAPIPOTENSI KEJAHATAN LINTAS BATAS (INTERNATIONAL CRIME)**

Nama Mahasiswa : Chalid Syamy Ramadhan

NPM : 21044010026

Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

### DOSEN PEMBIMBING



**M. Indrawan Jatmika**  
NPT. 2111995111331

Mengetahui,

### DEKAN FISIP



**Dr. Catur Suratnoaji, M.Si**  
**NIP. 196804182021211006**

### KOORPRODI HUBUNGAN INTERNASIONAL



**Dr. Ario Bimo Utomo, S.IP, MIR**  
**NPT. 17119930803037**

## Kata Pengantar

Penulis memanjatkan puji syukur atas kehadiran tuhan yang maha esa yang telah melimpah rahmat dan hidayah nya sehingga Penulis dapat menyusun warta memoar ini dengan sebaik-baiknya. Berikut tajuk dari warta memoar ini adalah “Penguatan Personil Kemenkumham melalui revisi UU No. 6 tahun 2011 pasal 3 ayat 4 tentang keimigrasian: Rencana Pengadaan senjata Api (SENPI) bagi Pejabat Personil yang bertugas sebagai penegak keamanan sebagai bentuk penguatan personil dalam menghadapi potensi kejahatan lintas batas (*international Crime*) di Jawa Timur”).

Penulis mengangkat topik ini dikarenakan adanya dorongan akan penguatan personil imigrasi yang bertugas. Dorongan tersebut dapat dilihat melalui adanya revisi Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pada pasal 3 ayat 4 di sana menyatakan bahwa “*Dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian di bidang penegakan hukum dan keamanan negara, Pejabat Imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Revisi tersebut dilaksanakan pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 19 September 2024.

Pelaksanaan praktik magang dan penelitian penulis terhadap kinerja KEMENKUMHAM kanwil Jawa Timur dilaksanakan tercatat sejak bulan Oktober tanggal 7 – November tanggal 8 tahun 2024. Penulis berterimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Kepala Sub-Bidang Intelijen Keimigrasian Bapak Sunaryo, S.H beserta staff dan Kepala Bagian bidang umum Bapak Adi Prayogo, S.E., M.M beserta staff yang telah berjasa meluangkan waktu dan ikut andil memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan guna menunjang penelitian ini. Kemudian penulis juga berterimakasih atas KEMENKUMHAM Jatim dalam hal ini bapak Kepala Kanwil Dr, Heni Yuwono, Bc.IP., S.Sos., M.Si yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melaksanakan program magang di Kantor wilayah KEMENKUMHAM Jawa timur yang memungkinkan tulisan ini disusun dengan sebaik-baiknya.

Laporan ini akan penulis persembahkan kepada Universitas Pembangunan Nasional “UPN” Veteran, Jawa timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Laporan ini merupakan syarat akhir bagi program Magang Reguler. Penulis juga tidak lupa untuk menghaturkan terimakasih kepada dosen pembimbing penulis yang dalam hal ini adalah Bapak M. Indrawan Jatmika M.Hub.Int. kemudian pihak-pihak yang terkait dari Universitas yang diantaranya adalah

- i. Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMt.T, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
- ii. Dr. Catur Suratnoaji, S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
- iii. Dr. Ario Bimo Utomo S.IP., MIR, C.M.C, selaku Koordinator dan Dosen Pembimbing Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
- iv. Dinas KEMENKUMHAM bidang Imigrasi dan bidang Inteligen beserta Staff

Demikian penulisan ini penulis susun dengan sebaik-sebaiknya dan bersifat orisinal dengan harapan akan memberikan manfaat bagi pembacanya. Kemudian turut serta dalam mengambil bagian dari pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam hal ini interelasi nya dengan bidang ilmu terapan dalam hal ini terkait keimigrasian. Sekian kutipan Pengantar dari penulis, Penulis mengucapkan selamat membaca...

Surabaya, Jawa timur  
Selasa, 8 Oktober 2024

Chalid Syamy Ramadhan

## Daftar Isi Laporan

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi Laporan.....	vi
BAB 1.....	8
PENDAHULUAN .....	8
<b>1.1    Latar Belakang.....</b>	<b>8</b>
Tujuan Praktik Magang .....	10
<b>1.2    Tujuan Umum.....</b>	<b>10</b>
<b>1.3    Tujuan Khusus .....</b>	<b>11</b>
<b>1.4    Manfaat Praktik Magang.....</b>	<b>11</b>
BAB II. LANDASAN TEORI .....	12
<b>2.1 Securitization Theory .....</b>	<b>12</b>
BAB III. GAMBARAN UMUM INSTANSI .....	13
<b>3.1.    Sejarah Umum.....</b>	<b>13</b>
<b>3.2.    Struktur (KEMKUMHAM). .....</b>	<b>14</b>
<b>3.3.    KEMENKUMHAM Divisi Imigrasi .....</b>	<b>16</b>
BAB IV. PEMBAHASAN .....	18
<b>4.1.    Hasil Praktik Magang .....</b>	<b>18</b>
<b>4.2.    Polemik Seputar orang Asing dan kebutuhan akan keamanan.....</b>	<b>20</b>
<b>4.3.    Revisi UU dalam rangka upaya penguatan personel .....</b>	<b>23</b>
<b>4.4.    Dinamika rangkaian prosedural.....</b>	<b>25</b>
V.    PENUTUP.....	27
<b>Kesimpulan .....</b>	<b>27</b>
<b>Saran    28</b>	
Lampiran .....	29
References .....	35



# BAB 1.

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era modern kerap sekali kita menemukan adanya hubungan lintas batas negara. Hubungan lintas batas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor kerjasama antar negara-negara di dunia. Sebelumnya, hubungan lintas batas muncul akibat adanya faktor negara dan adanya sebuah pembagian kekuasaan wilayah-wilayah yang di dunia berdasarkan kepada suatu kelompok bangsa, suku dan bahasa yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mendirikan sebuah negara sebagai sebuah institusi yang terintegrasi dan diakui bersama. Di dalam perkembangannya batas-batas negara kemudian diakui secara bersama-sama baik secara nasional maupun internasional (global). Di dalam sebuah retorika perbatasan, kita diajarkan banyak hal tentang sebuah perbedaan antar bangsa yang mencakup ekonomi, kultur, hingga faktor historis yang berbeda antara satu sama yang lain (Lechuga, M., & De La Garza, A. T. , 2021). Maka demikian, kita memahami tentang bagaimana sistem dari perbatasan itu terbentuk.

Hubungan Internasional terjalin sebagai sebuah aktivitas lintas batas yang telah terjalin sejak sistem negara atau institusi kedaulatan diciptakan dan diakui sebagai simbol sebuah bangsa. Umumnya hubungan manusia baik perdagangan dan pengolahan lahan telah terjalin sejak lama tanpa mengenal adanya batas negara hingga sistem perbatasan mulai diakui. Namun, secara antropologi hubungan manusia tetap terjalin secara lintas batas yang terbukti dengan adanya fenomena diaspora di seluruh belahan dunia dengan pengalaman hingga kultur yang berbeda (Wilson, T.M., & Donnan, 2012)

Berangkat dari pembahasan terkait jejak historis adanya perbatasan, kita akan mengenal lebih dalam tentang batas-batas negara. Indonesia di dalam amanat konstitusi misalnya, Pasal 25 A UUD 1945 tentang batas-batas negara menyatakan “ *Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang*”.. Kemudian diikuti dengan pasal terkait batas-batas negara yang lebih rinci Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU 43/2008, menyatakan :

- I. Perbatasan darat: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste
- II. Perbatasan laut: Malaysia Papua Nugini, Singapura, Timor Leste
- III. mengikuti batas kedaulatan negara baik di darat dan di laut, kemudian, batasnya hingga angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan dari penetapan hukum internasional (International Law)

pada perkembangannya juga, di dalam studi terkait perbatasan, perlu tentunya untuk mengamankan apa yang disebut sebagai zona wilayah kedaulatan dari pada Republik Indonesia. Semakin masifnya tingkat aktivitas lintas batas yang terjadi di berbagai dunia, telah membawa kita kepada sebuah kebutuhan akan keamanan yang memadai. Seiring dengan meningkatnya hubungan lintas-batas oleh masyarakat global dan akses yang mudah di era modern ini, telah memicu juga munculnya kejahatan lintas batas. Adanya kapasitas jaringan internasional memudahkan adanya skema jaringan illegal yang terhubung antara di dalam negeri dan luar negeri yang masif sejak abad ke 20 (Cain. M, 2001)

Ancaman terkait kejahatan yang terus bertumbuh semakin bervariasi, kejahatan yang tidak hanya terjadi di level regional/nasional, melainkan hingga level internasional (International Crimes), mengambil contoh dari kepolisian Selandia Baru yang menciptakan prosedur ilmiah sebagai langkah preventif kejahatan Internasional (Laycock, G., 2009). Di Indonesia sendiri, telah ada upaya penguatan institusi dan personel Imigrasi dalam menghadapi potensi kejahatan internasional. Misalnya di dalam prosedur operasional, petugas Imigrasi yang ditempatkan di berbagai lokasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) akan dilengkapi dengan senjata Api. Kebijakan tersebut tertuang pada revisi UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi” *Dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian di bidang penegakan hukum dan keamanan negara, Pejabat Imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Rencana terkait prosedur penggunaan senjata api tersebut akan dilaksanakan paling lambat tahun anggaran baru 2025.

Menurut pemaparan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (KEMEKUMHAM), Silmy Karim mengatakan bahwa pengadaan Senjata api bagi petugas Imigrasi merupakan salah satu skema yang tepat. Hal tersebut diungkapkan setelah melihat beban kinerja yang begitu berat pada petugas Imigrasi yang harus melakukan penindakan keimigrasian hingga pengawasan terhadap warga asing. Di beberapa kasus juga seorang petugas Imigrasi gugur setelah ditikam oleh seorang warga negara Asing (WNA) yang berusaha kabur dari ruang detensi Jakarta Utara pada bulan april 2023 (Sari H & Ihsanuddin, 2024) Meskipun demikian, Nantinya Senjata Api ini hanya diberikan kepada personel yang bertugas melaksanakan penegakan Hukum. Artinya tidak semua petugas akan dilengkapi dengan senjata api (Mulya. F, 2024).

Menurut Mercy, J. A., Butchart, A., Rosenberg, M. L., et all ( 2008), langkah atau usaha preventif dalam menghadapi potensi kekerasan adalah dengan mengulik strategi sarana menemukan prosedur yang tepat, identifikasi yang baik, dan tanggung jawab dalam menengahi masalah konfliktual. lebih dari pada itu, disana harus terdapat adanya mekanisme yang terus be revaluasi sesuai dengan keadaan di lapangan. Tentu evaluasi ini dihasilkan dari hasil kolektif dari data-data dan

kerjasama antar lembaga. Masalah Lintas Perbatasan dan keimigrasian terdiri dari Ruang Scene and Obscene. Masalah terkait legalitas biasanya sering ditemui di wilayah Scene (tampak) namun, Masalah Obscene (tidak tampak) menjadi kendala tersembunyi yang telah ada berkali-kali, misalnya jumlah imigran gelap, hingga pekerja asing ilegal yang banyak tersembunyi di dalam negeri (De Genova, N. , 2012). Data-data yang dibutuhkan terkait Obscene dan Scene juga didapatkan dengan prosedur yang berbeda. Misalnya scene melalui prosedur yang ada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) & Obscene melalui pelibatan jaringan Intelijen antara lembaga negara.

Kementerian Hukum & HAM (KEMENKUMHAM) merupakan sebuah institusi yang diantaranya juga bergerak pada bidang keimigrasian. Kementerian ini menjadi penjaga gerbang dari para republik Indonesia. Membenahi masalah-masalah seputar warga negara asing yang berkunjung di Indonesia dengan beragam tujuan. KEMENKUMHAM juga bertindak sebagai pengawas dari pada berbagai aktivitas legal maupun ilegal para pelancong asing di Indonesia. Sehingga mereka yang kemudian menengahi proses deportasi hingga pengurusan izin. Para personel KEMENKUMHAM inilah yang kemudian sering berhadapan dengan berbagai masalah lapangan yang sangat kompleks. Mulai dari menemui sifat tidak kooperatif, adanya kegiatan ilegal yang melibatkan warga lokal, hingga disiplin dari aparat itu sendiri. Meskipun demikian, Republik Indonesia tetap berupaya meratifikasi berbagai aturan-aturan yang mampu menjadi pondasi dari skema operasional aparat KEMENKUMHAM agar lebih efektif.

## **Tujuan Praktik Magang**

### **1.2 Tujuan Umum**

Pada dasarnya Praktik Magang yang di lingkungan instansi pemerintahan telah di bawahi oleh peraturan pemerintah melalui permenaker No. 10 tahun 2020, pasal 1 ayat 10 tentang penyelenggara Magang, “ *Dinas Daerah Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan*”. Instansi ini membuka kesempatan magang di Departemen Hak Asasi Manusia (HAM) & Keimigrasian.

Tujuan umum permagangan adalah agar mahasiswa atau peserta magang bisa mengamati dan memahami bagaimana proses penyelenggaraan urusan-urusan terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan Prosedur keimigrasian di Indonesia. KEMENKUMHAM juga bertindak sebagai institusi hukum yang mengurus legalitas terkait hak milik, Properti hingga ketentuan penguatan hukum pada hak kekayaan Intelektual. Magang ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami dengan baik daripada kinerja aparat sipil dalam menjalankan tugas dan peran institusi KEMENKUMHAM yang berdasar kepada aturan perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia.

### **1.3 Tujuan Khusus**

Penulis mengikuti proses magang di Divisi Keimigrasian Kantor Kementerian Hukum & HAM wilayah Jawa timur. Program magang ini kami anggap liner dengan studi Hubungan Internasional yang sedang di tempuh. Bidang keimigrasian kantor wilayah Jawa Timur ini merupakan bidang yang membawahi beberapa Kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh Jawa Timur, Indonesia.

Penulis kemudian mempelajari bagaimana proses daripada skema keimigrasian. Tujuan khusus prosedur keimigrasian mencakup proses pemindahan warganegara bagi warganegara asing, pengecekan visa dan kelengkapan dokumen paspor, hingga pengurusan layanan hukum bagi warganegara asing yang bekerja dan menjalankan bisnis di Indonesia. Selain itu, Keimigrasian juga dilengkapi kekuatan (legal standing) hukum dalam menindak berbagai pelanggaran terkait keimigrasian. Misalnya adanya sarana deportasi bagi warganegara yang berstatus ilegal atau menjalankan bisnis ilegal di Indonesia, Perampasan aset ilegal, hingga penggunaan ruangan detensi bagi pelancong asing dengan dokumen passport dan status yang bermasalah. Lebih dari itu pula, Penulis juga bertujuan khusus selain memasuki dan mengenali Institusi dan divisi terkait, penulis juga berupaya meneliti prosedur dari pada rencana penggunaan senjata Api bagi personel Imigrasi di Indonesia yang akan bertugas di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi di berbagai bandara dan pelabuhan yang tersebar di seluruh Jawa timur. Penggunaan Senjata api ini merupakan bagian daripada upaya penguatan personel lapangan guna menghadapi warga negara asing yang bersifat tidak kooperatif dan mengancam keamanan petugas..

### **1.4 Manfaat Praktik Magang**

Diantara manfaat daripada kegiatan magang ini adalah penulis dapat melakukan observasi langsung dari kinerja KEMENKUMHAM. Kemudian penulis dapat memahami bagaimana prosedur dari institusi dalam bekerja di bidang pelayanan urusan keimigrasian. Akses informasi secara mudah kemudian didapatkan terkait masalah-masalah seputar keimigrasian di wilayah Jawa timur Indonesia. Kemudian program magang ini menunjukkan bagaimana konektivitas antara lembaga Imigrasi dan prosedur-prosedur dari keimigrasian masih merupakan salah satu bagian daripada studi Hubungan Internasional. Keimigrasian ini masuk ke dalam pembahasan masyarakat global dan globalisasi. Imigrasi kemudian sering berhadapan dengan fenomena-fenomena dari masyarakat global yang lebih kompleks seperti diaspora, Imigran Ilegal, Hingga penyeludupan serta bisnis ilegal hingga tindakan kriminal.

Diantara manfaat premier adalah penulis mendapatkan akses yang begitu luas dalam mengambil data guna diolah dalam penelitian. Kantor wilayah KEMENKUMHAM Surabaya merupakan pusat (centre) yang membawahi

daripada seluruh pos KEMENKUMHAM di seluruh Jawa Timur dan kerap kali melakukan perjalanan dinas. Data-data objektivitas lapangan dari berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Jawa Timur akan dilaporkan langsung ke pusat Kanwil Jawa Timur sebelum diteruskan ke pusat nasional.

## BAB II. LANDASAN TEORI

### 2.1 Securitization Theory

Securitization Theory ditemukan oleh Copenhagen School yang mana hasil penelitian Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde. Theory ini ditemukan pada 1990 an . Bersamaan dengan kinerja dari organisasi Conflict and Peace Research Institute (COPRI) di Copenhagen, Denmark. Penggunaan dari theory ini mencakup landscape keimigrasian hingga ancaman serangan cyber. Meskipun demikian, peringkat teratas dari seluruh jenis ancaman keamanan itu, ancaman terorisme mendapatkan perhatian nomor satu (Stritzel, H. ,2014).

Berdasarkan Thierry Balzacq (2010), Securitization Theory bersumber dari berbagai pengamatan dan investigasi ilmiah terkait fenomena-fenomena yang dinilai berpotensi merugikan dan mengancam keamanan. Asumsi utama dari konstruksi ilmiah dari Securitization Theory ini adalah mencakup

- a) **The Centrality of Audience.** Artinya adalah bahwa audiensi atau publik pada umumnya memiliki asumsi yang sama terhadap sebuah fenomena dari ancaman keamanan. Penguatan persepsi publik terkait kesadaran akan ancaman keamanan inilah yang akan memberikan jalan bagi aktor seperti pemerintah untuk bertindak sesuai dengan prosedur dan hasil observasi.
- b) **The co-dependency of agency and context.** Artinya penekanan peran legislasi dalam upaya membangun landasan hukum bagi lembaga terkait menyelenggarakan investigasi dan menghadapi ancaman keamanan.
- c) **The dispositive and the structuring force of practices.** Artinya bahwa setiap lembaga eksekutor yang bertindak melakukan investigasi dan keamanan perlu diperkuat, baik dari segi sarana yang bersifat institusional maupun personel.

Affect dari instrumen keamanan selalu diinisiasi oleh langkah-langkah politik dari aktor politik dan membutuhkan mobilisasi politik (Peters, 2002). Jadi sebagian dari elemen dasar dari securitization theory adalah peran-peran aktor politik di dalamnya dianggap lebih dominan. Perlu pendekatan-pendekatan politis sehingga efisiensi dan efektifitas dari institusinya meningkat. Namun, pendekatan seperti itu lebih dominan di negara-negara berasaskan demokrasi.

Di dalam securitization Theory, Tindakan preventif sangat diperlukan dalam menghadapi ancaman ke depannya. Langkah preventif lebih diutamakan karena mampu minimalisir resiko yang akan muncul bila telah terjadi tindakan pelanggaran hukum. Sifat responsif terhadap potensi ancaman telah membawa pada tindakan yang lebih efektif di dalam sebuah pendekatan securitization. Langkah preventif merupakan langkah lebih efektif untuk meminimalisir tindak kejahatan.

### **BAB III. GAMBARAN UMUM INSTANSI**

#### **3.1. Sejarah Umum**

Instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) merupakan sebuah lembaga negara yang bergerak dibidang pelayanan hukum. Sebagaimana yang ditetapkan di dalam pasal 4 nomor 28 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.*

Di dalam sejarah awal terbentuknya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibentuk pada 19 agustus 1945 atau tepatnya dua hari setelah deklarasi kemerdekaan dengan nama departemen kehakiman. Departemen kehakiman ini kemudian dijabat oleh Soepomo. Di zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie dengan landasan peraturan Herdeland Yudi Staatblad No. 576. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) juga berdasarkan landasan Konstitusi UUD 1945 mempunyai tugas mencakup, Pengadilan, Penjara, Kejaksaan dan sebagainya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian memiliki kantor di setiap wilayah provinsi dan bertanggung jawab langsung kepada KEMENKUMHAM RI. Setiap kanwil terdiri dari beberapa divisi yang membawahi, yang diantaranya adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), Kantor urusan Imigrasi, Lembaga pemasyarakatan (Lapas), Lapas terbuka, Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), cabang rutan, Rumah Penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan), Balai Harta Peninggalan (BPH), Balai Pemasyarakatan (Bapas), hingga rumah detensi Imigrasi (RUDENIM) (KEMENKUMHAM RI, 2017) .

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah terjadi beberapa kali perubahan nama. Diantaranya adalah

- I. Departemen Kehakiman (1945-1999)
- II. Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (1999-2001)
- III. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001-2004)
- IV. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004-2009-Sekarang)

Pergantian nama dari departemen Hukum dan HAM mengikuti peran tugas dan fungsinya yang kian berganti.

### 3.2. Struktur (KEMKUMHAM).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai 17 kerangka. Berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM pada pasal 6 Nomor 28 tahun 2023, menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- i. Sekretariat Jenderal**
- ii. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan**
- iii. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum**
- iv. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan**
- v. Direktorat Jenderal Imigrasi**
- vi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**
- vii. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia**
- viii. Inspektorat Jenderal**
- ix. Badan Pembinaan Hukum Nasional**
- x. Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia**
- xi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia**
- xii. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan**
- xiii. Staf Ahli bidang Politik dan keamanan**
- xiv. Staf ahli bidang Ekonomi**
- xv. Staf Ahli bidang Sosial**
- xvi. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga**
- xvii. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pusat data dan Teknologi Informasi**

Kementerian KEMENKUMHAM kemudian terdiri dari 33 Kanwil yang terdapat di provinsi-provinsi di Indonesia. Untuk kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Republik Indonesia sendiri dikepalai oleh Bapak Supratman Andi Atgas. Sementara untuk Kantor wilayah Jawa timur tempat penulis sedang menjalani penelitian, dikepalai oleh bapak Dr, Heni Yuwono, Bc.IP., S.Sos., M.Si.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor wilayah Jawa Timur terdiri dari 4 Divisi yang diantaranya.

- i. Divisi Administrasi ( Kepala: SAEFUR ROCHIM, S.H., M.H. .)
- ii. Divisi Pemasarakatan (HERI AZHARI, Bc. IP., S.Sos)
- iii. Divisi Keimigrasian ( kepala : HERDAUS, S.H., M.H.)
- iv. Divisi Pelayanan Hukum (Kepala : DR DULYONO, S.H, M.H)

Berikut ini struktur organisasi daripada KEMENKUMHAM Wilayah Jawa timur, Indonesia.




Figure 1. WEBSITE KEMENKUMHAM JAWA TIMUR

KEMENKUMHAM Jawa timur kemudian memiliki beberapa kantor yang meliputi sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi (Kanim), Lembaga Pemasarakatan (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan (Cabrut), Rumah Penyimpanan Benda

Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Timur kemudian memiliki satuan kerja yang mencakup 29 kabupaten dan 9 kota yang tersebar di seluruh Jawa Timur.

### 3.3. KEMENKUMHAM Divisi Imigrasi

Divisi imigrasi KEMENKUMHAM berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2023, di sana diatur bahwa KEMENKUMHAM sendiri terbagi menjadi dua, bagian ke 6 pasal 232 dan seterusnya mengatur tentang Imigrasi bidang Inteligen, kemudian bagian ke 3 yang mengatur tentang masalah izin tinggal, lalu lintas imigrasi, dan izin masuk hingga naturalisasi kewarganegaraan bagi orang asing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Tri Fungsi Imigrasi)

Adapun tugas-Tugas dari bagian Imigrasi Meliputi dari:

- Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
- Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia
- Pemeriksaan dokumen perjalanan, baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui.

Pasal 611

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610-611, Direktorat Intelijen Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Intelijen Keimigrasian
- penyiapan penyusunan standardisasi di bidang Intelijen Keimigrasian
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Intelijen Keimigrasian
- pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Intelijen Keimigrasian
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Intelijen Keimigrasian
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Intelijen Keimigrasian

demikian struktur dari divisi Imigrasi KEMENKUMHAM UPN Jawa Timur. Di dalam menjalankan teknis dan tugasnya sehari-hari, setiap divisi juga memiliki staff-staff ahli dan kantor. penulis kemudian dimasukkan ke dalam anggota divisi Imigrasi yang dipimpin oleh bapak Herdaus, S.H., M.H. divisi imigrasi di kanwil

ini kemudian bekerja sebagai pengawas dan pengurusan terkait naturalisasi kewarganegaraan bagi warga negara asing. Sebelumnya, berbagai beban dan tanggung jawab telah dilimpahkan di setiap kantor perwakilan urusan-urusan.

Di dalam menjalankan tugasnya, divisi imigrasi juga memiliki personel guna melaksanakan penegakan hukum. Selain dari pada kemampuan intelijen dalam upaya melacak dan memonitor keberadaan hingga mobilitas orang asing yang dianggap ilegal di dalam negeri, intelijen juga bekerjasama dengan tim lapangan guna melaksanakan penegakan hukum. Tim Intelijen dan personel imigrasi biasanya turut serta dalam mengamankan beberapa warga negara asing yang diduga terlibat di dalam sebuah kegiatan ilegal atau tidak sesuai dengan Undang-Undang republik Indonesia. Jadi kegiatan lapangan penegakan keamanan mencakup, penangkapan, penanganan rumah detensi imigran bermasalah, deteksi penyeludupan lintas batas, pengamanan pelancong asing yang berkegiatan hingga tinggal secara ilegal berdasarkan hukum. Barulah pihak personel penegakan hukum menyelesaikan permasalahan tersebut di bidang perizinan atau menunggu keputusan melakukan deportasi atau pemulangan warga asing.

Di dalam perjalanannya, petugas atau personel lapangan imigrasi juga didampingi oleh kepolisian republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan fungsi kepolisian republik Indonesia yang merupakan lembaga yang berperan dalam penyelenggara keamanan dalam negeri. Namun, dalam beberapa kasus personel imigrasi hanya bersama-sama dengan kepolisian dalam menghadapi masalah yang bersangkutan dengan tindak kriminal atau terduga pelaku kriminal, pelaku tindak kriminal, penyeludupan narkoba jaringan internasional, hingga terduga terorisme level global.

Divisi Imigrasi Kementerian hukum dan HAM sangat berperan penting dalam menjaga gerbang utama memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga peningkatan kinerja dan ketahanan lembaga ini, secara alamiah akan memperkuat keamanan dalam negeri dan keamanan dalam negeri tidak akan tercapai tanpa kuatnya lembaga imigrasi. Oleh karena itu, lembaga imigrasi sebagai pioner harus diperhatikan di dalam tugas beratnya guna menjaga bangsa Indonesia.

## **BAB IV. PEMBAHASAN**

### **4.1. Hasil Praktik Magang**

Program magang di kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober - 8 November 2024. Program ini mengantongi izin dari bagian kemahasiswaan Universitas UPN “Veteran” Jawa Timur dan dinas Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah Jawa Timur Indonesia. Magang dilaksanakan di bagian divisi Keimigrasian. Divisi keimigrasian terdiri dari dua sub yang diantaranya adalah bidang inteligensi dan perizinan.

Pada praktik Magang ini, penulis dapat pengetahuan terkait keimigrasian. Terutama di dalam penegakan hukum seputar orang asing. Beberapa contoh kasus adalah bagaimana bidang intelijen keimigrasian bekerja dalam menjangkir berbagai pelancong asing yang melakukan aktivitas ilegal di Indonesia. Wewenang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Surabaya sudah banyak dibagikan kepada beberapa cabang dan perwakilan di berbagai daerah di Jawa Timur. Di dalam kota sendiri misalnya, layanan Imigrasi telah memiliki pos tersendiri di Mal Plaza Tunjungan Surabaya. Pembagian tugas dan wewenang ke sub-sub bidang yang ada di kabupaten-kota telah menjadikan kantor wilayah Surabaya yang mewakili provinsi ini menjadi lembaga pengawas dan pemantau hingga penerima laporan serta melaksanakan peran koordinasi kepada seluruh pos nya yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur.

Praktik magang ini memberikan penulis akses terhadap berbagai informasi dalam mengamati beberapa sub-bidang KEMENKUMHAM bekerja. Kemudian kanwil KEMENKUMHAM Jawa timur telah menjadi tempat pengaduan hingga audiensi oleh masyarakat terkait layanan hukum & Ham hingga persoalan terkait keimigrasian. Selain itu, Beberapa petinggi dan pejabat KEMENKUMHAN juga berkantor di Jalan Kayoon tempat penulis menempuh program magang penulis.

Beberapa layanan yang juga tersedia di kantor wilayah terkait keimigrasian adalah diantara lain:

#### Layanan Untuk Warga Negara Asing

- a) Naturalisasi kewarganegaraan bagi warga negara Asing
- b) Pengeluaran Visa Tinggal Terbatas
- c) Visa Kunjungan
- d) Pengawasan Orang Asing
- e) Penindakan Orang asing
- f) Penegakan hukum keimigrasian

#### Layanan Untuk Warga Negara Indonesia

- a) Paspor
- b) Kartu Perjalanan Pebisnis (KPP) APEC
- c) Surat Perjalanan Laksana Paspor
- d) Pas Lintas Batas

Selebihnya kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM menjalankan observasi, kunjungan serta pengawasan hingga rekapitulasi terhadap berbagai kantor perwakilan nya yang tersebar beberapa titik di wilayah jawa timur. Beberapa kegiatan yang penulis lakukan dapat ditunjukkan di dalam draft berikut ini.

**Kegiatan pada draft berikut ini.**

<b>Minggu Pertama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengenalan lingkungan kantor dan Divisi Keimigrasian</li> <li>2. Menjadi penerjemah warga negara Asing untuk pengurusan izin tinggal</li> <li>3. Keikutsertaan pada rapat dalam pembahasan terkait aturan tunjangan kerja pada Kabupaten Magetan</li> <li>4. Melakukan konsultasi dengan bidang Intelegensi eselon IV terkait topik penyusunan laporan akhir</li> <li>5. Melakukan Dokumentasi kegiatan.</li> </ol>
<b>Minggu Ke-dua</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengantar berkas staf divisi keimigrasian ke divisi kepegawaian,</li> <li>2. Menjadi penerjemah warga negara asing pengurusan naturalisasi</li> <li>3. Mengantarkan rekap surat pengeluaran operasional di divisi imigrasi ke badan kepegawaian</li> <li>4. Membantu persiapan pelaksanaan tugas kunjungan dan sosialisasi divisi imigrasi ke sekolah-sekolah di Jawa Timur</li> </ol>
<b>Minggu Ketiga</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu helps desk dalam membantu layanan pengunjung</li> <li>2. Mengantar berkas divisi keimigrasian ke bagian kepegawaian</li> <li>3. Rekap Inventaris barang kantor divisi Imigrasi</li> <li>4. Menjadi Notulen si rapat kinerja diskusi teknis dalam rangka</li> </ol>

	<p>peningkatan layanan pengangkatan penerjemah ter sumpah di Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa timur.</p> <p>5. Merekap berkas divisi keimigrasian di bagian sekretariat.</p>
<b>IV. Minggu ke-empat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan draf laporan awal</li> <li>2. Melakukan Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian Sunaryo, S.H. untuk penyusunan data laporan akhir</li> <li>3. Melakukan diskusi dengan staf imigrasi bagian intelijen terkait Revisi UU no 6 pasal 3 ayat 4 tahun 2011 tentang keimigrasian</li> <li>4. Membantu pengurusan termohon sumpah notaris di Wilayah Kantor KEMENKUMHAM Jawa Timur</li> </ol>
<b>Minggu Ke-Lima</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Laporan Akhir Magang</li> <li>2. Evaluasi masukan terkait laporan akhir oleh staf divisi keimigrasian bidang intelijen</li> <li>3. Perpisahan akhir mahasiswa magang</li> <li>4. Pengurusan syarat administrasi kelulusan program magang</li> </ol>

Kantor wilayah Kementerian hukum dan HAM Jawa timur juga merupakan kantor bagi kepala wilayah serta kepala staf seluruh jajaran yang membawahi seluruh kinerja KEMENKUMHAM di seluruh Jawa timur. Program magang di kanwil memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan data dan laporan terkait kinerja KEMENKUMHAM. Beberapa pengurusan surat dan izin bisnis dan perusahaan juga dibina melalui kantor wilayah KEMENKUMHAM. Kanwil juga bertindak merumuskan perwujudan beberapa perencanaan terkait penyelarasan kinerja kementerian hukum dan HAM dengan Undang-Undang Republik Indonesia dengan melalui pengadaan penataran, rapat hingga webinar serta koordinasi bagi institusi yang bergerak di bawahnya secara birokrasi.

#### **4.2. Polemik Seputar orang Asing dan kebutuhan akan keamanan**

Orang Asing atau sering disebut sebagai warga negara asing tidak luput dari fenomena sosial di era abad modern. Kemudahan teknologi dan perkembangan industri transportasi yang memadai semakin sejalan dengan tingkah aktivitas

mobilisasi masyarakat dari berbagai dunia. Bila kita kemudian berupaya melacak asal muasal daripada makna penyebutan kata international Society (Konsep masyarakat Internasional), kita dapat menemukan ucapan para kaum reformist yang berangkat dari kalangan liberal. Orang-orang amerika yang reformist dan liberal sebagai bagian dari pada *English school* kemudian menggunakan penyebutan masyarakat internasional dalam mendeskripsikan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang di lintas batas negara di Eropa, contoh nyatanya di lapangan adalah adanya hubungan perdagangan hingga diplomasi yang bersifat *reciprocal* (Saling Menguntungkan) (Ringmar, E. ,2014).

Namun terkadang adanya pola imigrasi yang berlebihan telah membuat sebuah fenomena kerjasama yang reciprocal menjadi suatu ancaman. Ancaman itu bisa ditandai dengan adanya persaingan antara pendatang dan penduduk lokal atas sumber daya yang terbatas, ekonomi, hingga kesempatan pekerjaan. Kemudian ancaman selanjutnya adalah masalah nilai dan kebudayaan yang berbeda antara orang asing dan penduduk lokal menjadi perhatian selanjutnya (Gamez-Djokic, M., & Waytz, A, 2020). Ancaman tersebut tentu bermuara pada model micro atau *hidden effect* yang sering ditemukan melalui pengamatan yang tepat di level masyarakat (society).

Muncul dari ancaman yang bersifat *ice break phenomena*, kita bisa berangkat lebih jauh menuju ancaman yang lebih nyata. Ancaman keamanan yang telah melibatkan tindak kriminalitas yang dilakukan oleh orang asing, Pada umumnya tingkat kejahatan meningkat seiring dengan meroket nya jumlah pendatang atau imigran lintas batas. Hal tersebut berdasarkan pada studi bagaimana di Amerika Serikat negara bagian selatan mengalami peningkatan tindakan kriminalitas oleh orang asing misalnya, tindak pidana pembunuhan hingga penyelundupan narkoba (Martinez, R., & Stowell, J. I., 2012). Kemudian studi kasus juga bisa temukan di dalam negeri provinsi Bali, Kab. Tabanan, kec. Marga, di mana pihak otoritas Imigrasi menangkap 103 Warga Negara Asing (WNA) yang terlibat dalam kejahatan siber yang menargetkan korban lintas batas negara (Putra C. 2024).

Menurut Helbling, M., & Meierrieks, D. (2020), kejahatan lintas batas hingga permasalahan jaringan global yang beroperasi di berbagai belahan dunia telah membawa pemerintahan di berbagai belahan dunia untuk membuat aturan keimigrasian yang begitu ketat tentu tanpa melupakan kondisi dan kriteria yang eligible Pada 24 maret 2023, seorang warga asing asal Uzbekistan menusuk seorang petugas keamanan Imigrasi di kamp detensi saat berusaha kabur dari kamp yang berlokasi di Jakarta Utara tersebut. diketahui korban dari kejadian tersebut adalah 1 orang petugas Imigrasi tewas, 2 orang petugas lainnya terluka kemudian 1 orang anggota Densus 88 juga terluka tikam. Kelak diketahui belakangan bahwa pelaku yang merupakan warga negara Uzbekistan tersebut

adalah bagian dari jaringan terorisme Internasional. Dia dan 3 lainnya asal Suriah salah satu diantara mereka yang terlibat dalam organisasi Katiba Tawhid Wal Jihad (KTJ). Organisasi ini masih serumpun dengan operasi Al Qaeda dan kerap kali terlibat tindak terorisme berupa pengeboman di beberapa negara di belahan dunia (Martiar. D, 2023). Ini menunjukkan juga bahwa Indonesia secara tidak langsung telah membawa pada klaim bahwa menjadi salah satu negara tempat beroperasi nya jaringan terorisme internasional.

Dari pembahasan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing (WNA) telah menjadikan pemerintah harus segera mengambil langkah preventif atau pencegahan. Pendekatan **securitization theory** telah membawa pada pandangan umum tentang langkah preventif seperti apa yang harus diambil menanggapi fenomena-fenomena terkait isu keamanan. Langkah seperti *The Centrality of Audience* diterapkan dengan prosedur yang tepat. Penggunaan angkat dan analisis data beberapa tahun terakhir memperlihatkan beberapa masalah serius terkait masalah warga negara asing di tengah masyarakat. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) per 2022-2023 di Bali telah memperlihatkan terdapat 110 kasus tindak kriminalitas yang dilakukan warganegara asing (Putra C, 2023). Di wilayah Jawa Timur sendiri pernah terjadi kerusuhan yang mengambil tempat di rumah detensi rusun Graha Puspa Agro di Sidoarjo. Kerusuhan sendiri melibatkan bentrokan antar sesama warga asing di dalam rumah detensi. Kerusuhan akibat pemadaman listrik sementara oleh PLN itu telah mengakibatkan sejumlah kerusakan terjadi di fasilitas milik pemerintah (Jemundo. R, 2023). Kemudian menghadapi warga negara asing tidaklah mudah. Banyak warga negara asing yang mungkin memiliki jejak kriminalitas yang tinggi sehingga dapat membahayakan petugas bila melakukan tindak perlawanan terhadap petugas. Maka, berlakulah standar yang ke dua yaitu *The co-dependency of agency and context*. Perlunya kerjasama dan peranan antar lembaga sebagai upaya menghadapi berbagai permasalahan kemananan yang melibatkan warga negara asing. Misalnya kerjasama antara lembaga keimigrasian dan departemen penyelenggara keamanan seperti kepolisian. Sejalan dalam hal ini pula, maka pihak Keimigrasian memerlukan landasan hukum terkait tugas-tugasnya. Maka dari pada itu, pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang terkait keimigrasian nomor 6 tahun 2011 guna memperkuat personel keimigrasian (BPK, 2024). Kemudian konsep terakhir yaitu *The dispositive and the structuring force of practices* dimana penguatan personel dan institusi juga diperlukan guna meningkatkan efektivitas hingga kapabilitas dalam menjawab berbagai isu dan tantangan akan keamanan. Misalnya pengadaan senjata api bagi personel, hingga penambahan dana penunjang kinerja institusi.

### 4.3. Revisi UU dalam rangka upaya penguatan personel

Revisi Undang-Undang (UU) No 6 tahun 2011 lalu merupakan bentuk nyata dari pada langkah *preventif effective*. selain daripada untuk penjagaan terhadap aparat penegakan hukum, penggunaan senjata api juga memberikan efektivitas terhadap pengaruh moral bagi penjahat di lapangan. Wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan, Silmy Karim di dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi telah banyak di gunakan di berbagai negara, seperti Singapura, negara-negara eropa, Australia, Amerika Serikat hingga petugas layanan Haji dan Umrah di Saudi Arabia (Tristiawati P, 2024). Meskipun demikian, tidak semua dari personel akan diberikan senjata api. Hanya personel yang bertugas di lapangan dan ditempatkan di lokasi-lokasi pos strategis seperti rumah detensi dan Tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI). Kemudian, mereka yang bertugas sebagai penegak hukum saja yang diberikan senjata api.

Kepala urusan Imigrasi Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa timur, dipimpin oleh Bapak Herdaus di dalam rapatnya nya yang di gelar di Sidoarjo terkait penguatan tugas dan fungsi Intelijen Keimigrasian Se- Jawa Timur. Di dalam rapat tersebut Kepala Kantor KEMENKUMHAM Kanwil Jawa timur sempat menyinggung masalah Undang-Undang terkait Imigrasi yang baru. “*Selain Itu, Sesuai UU Keimigrasian yang baru, Satuan kerja Imigrasi juga akan dibekali senjata api untuk memperkuat pengamanannya*” Ungkap Heni (KEMENKUMHAM JATIM, 2024).

Menurut Britto S & Noga-Styron. (2015) yang meneliti tentang penggunaan senjata api bagi petugas, mereka menjelaskan bahwa senjata bagi petugas hanya bersifat legal support untuk upaya *deterrence* atau pencegahan upaya tindak kejahatan secara individual, sementara hukuman yang kapital (*Capital Punishment*) berada di tangan negara. Penulis berupaya menggambarkan bagaimana efektivitas senjata api dalam hal upaya *Crime Deterrence*. Namun, perlu diikuti dengan prosedur yang tepat karena, penjatuhan hukuman yang sebenarnya dilakukan melalui proses pengadilan berupa vonis yang ditetapkan berdasar kepada Undang-Undang negara (*Capital Punishment*). Kajian tentang revisi Undang-Undang ini juga menitik beratkan pada pertahanan dan ketahanan personel dalam menghadapi warga negara asing yang mungkin memiliki latar-belakang tindak kriminal. Pada umumnya skema kriminalitas telah terorganisir dan mengglobal, yang artinya kejahatan transnasional adalah fenomena umum yang terjadi secara antar lintas batas negara dan terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu yang diantaranya penjualan senjata api, penyelundupan, penjualan organ tubuh, pencucian uang dan lain sebagainya (Lavers, J., & Chu, Y.-K. ,1997). seringkali di dalam operasinya, berbagai sindikat kriminal yang beroperasi lintas batas negara memiliki

kekuatan yang cukup untuk melindungi aktivitasnya di seluruh dunia. Penggunaan jasa *Mercenaries* atau tentara bayaran juga sering terjadi. Mereka melibatkan beberapa bekas anggota militer di dalam operasinya.

Perlu dipahami bahwa *Mercenaries* atau tentara bayaran ini menurut kesepakatan PBB dianggap layanan jasa ilegal. Setelah mereka disusupi ke Kongo & Angola 1960-1970 dan terlibat dalam perang sipil. Dewan PBB mengakui bahwa jasa tentara bayaran adalah tindakan kriminalitas lintas batas negara (Ulrich Petersohn ,2021). Meskipun demikian, tidak seutuhnya layanan ini diledgalkan namun, layanan swasta yang bergerak untuk menjaga kepentingan perusahaan multinasional secara legal di luar negeri (tidak untuk berkonflik). Terlepas dari itu semua, kita harus menyadari bahwa kebutuhan keamanan akan perbatasan negara hingga personel garda terdepan patut diberikan perhatian penuh oleh departemen penyelenggara keamanan dalam negeri. Menurut penelitian Marie O & Pinotti P. (2024), Mereka menemukan bahwa tingkat kasus imigran ilegal yang meningkat dapat menyebabkan ledakan populasi dan seiring dengan naiknya potensi dan angka kriminalitas. Tidak jarang imigran legal itu lebih dominan di rentan usia muda dan berjenis kelamin pria. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa pria lebih berpotensi melakukan tindak pidana kriminal ketimbang wanita.

Kemudian ancaman selanjut nya yang tidak kalah membahayakan adalah ancaman terorisme global atau jaringan terorisme Global. Beberapa variable yang bisa diasosiasikan sebagai bagian dari aktivitas jaringan terorisme global, diantaranya adalah pelemahan atau keretakan politik domestik, keretakan sosial, hingga ketidak stabilitas ekonomi. *Failed State* atau negara yang memiliki kerentanan khusus terhadap bidang pertahanan dan juga berhubungan langsung dengan faktor-faktor di atas rentan diruntuhkan oleh *Under Bow* Jaringan Terorisme global (Plummer, C. , 2012). anggota Jaringan terorisme global biasanya lebih terlatih. Misalnya, di Indonesia, Farid Okbah yang merupakan seorang anggota Jamaah Islamiyah (JI) sebuah kelompok jaringan terorisme global ditangkap kepolisian pada Oktober 2021 lalu. Farid Okbah dianggap juga telah mendapatkan pelatihan-pelatihan militer di kamp-kamp Afghanistan sebelum kembali ke Indonesia (Tim CNN. (2021). Begitu mudah bagi seorang Farid Okbah untuk masuk dan keluar melewati jalur akses yang dijaga petugas keamanan Imigrasi baik di dalam maupun di luar negeri. Artinya bahwa sindikat kejahatan lintas-global mampu bertahan melalui kemampuan beradaptasi terhadap sistem keamanan di dunia. Kembali lagi pada penelitian ini menitikberatkan bahwa penangkapan terhadap pelaku terorisme yang terlatih itu bukanlah hal yang mudah, terutama bagi penegak hukum personel imigrasi. Personel imigrasi tidak dilatih untuk bertempur layaknya seorang militer di tangsi-tangsi tentara atau mengoperasionalkan senjata. Bahkan tidak sedikit beberapa pelaku terorisme itu telah memiliki pengalaman tempur di luar negeri yang bahkan tidak semua tentara mendapatkan pengalaman demikian.

Di dalam membahas revisi UU no 6 tahun 2011 ini kemudian menunjukkan akan kebutuhan pelatihan serta penguatan personel Badan Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sudah seharusnya negara kemudian mengkaji serta mengikuti kebutuhan akan kemananan sebagai pangsa prioritas. Perlu ada adaptasi di dalam menangkal ancaman keamanan lintas batas. Pendekatan Theory securitization yang justru memetakan penguatan kerjasama antar lembaga, upaya *Deterrence* atau pencegahan yang dimulai dengan penguatan pengamanan dan tindak langsung, hingga penguatan Personel dan kekuatan satuan tugas, dianggap sejalan dengan kajian dorongan rancangan revisi UU no 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Nanti para personel hukum atau bergerak pada penegakan hukum dan keamanan di bidang Imigrasi KEMENKUMHAM akan dilengkapi senjata api dalam menjalankan tugasnya. Penggunaan senjata api ini pun nanti dibekali dengan pelatihan penggunaan hingga prosedur operasional.

#### **4.4. Dinamika rangkaian prosedural**

Di dalam penerapannya, penggunaan senjata api bagi petugas merupakan bukanlah hal yang mudah. Bila ditinjau dari beberapa penelitian tentang karakteristik psikologis yang dimiliki oleh pemilik senjata, kita dapat menemukan beberapa perbedaan di sana. Misalnya di dalam penelitian Diener, E., & Kerber, K. W. (1979), di sana dinyatakan bahwa beberapa hasil dari penelitian psikologi para pemilik senjata di California, Amerika Serikat memiliki pola psikologis yang serupa yaitu didominasi oleh rasa maskulinitas, dominansi terhadap orang lain, keamanan & kenyamanan. Orang yang memiliki pengalaman kriminal atau anti sosial akan lebih berbahaya bagi masyarakat bila memiliki akses terhadap senjata api. Selalu ada kemungkinan akan terjadi perampasan senjata api milik petugas oleh penjahat yang sudah mengalami penyelewengan psikologis dan etis.

Artinya adalah perlu adanya Undang-Undang atau aturan kementerian dalam mengatur penggunaan serta prosedur operasional senjata api oleh petugas. Baik dari segi keadaan psikologi yang mencukupi daripada pengguna senjata api maupun operasional seperti keadaan-keadaan yang memungkinkan penggunaan senjata diperlukan. Perlu adanya kontrol persenjataan atau kepemilikan persenjataan secara hukum yang mengatur dengan baik setiap prosedural yang berhubungan dengan senjata api. Hal tersebut bisa dilaksanakan dengan menimbang antara kurva benefit atau keuntungan dengan potensi ancaman bagi pemilik dan orang lain (Kleinig, J., & Lafollette, H., 2001). Beberapa personel mungkin bisa dikatakan tidak layak memiliki akses terhadap senjata api karena faktor psikologi yang tidak memadai dalam penggunaannya. Sikap kehati-hatian dalam perumusan anggaran hingga peraturan terkait penggunaan senjata api inilah yang akan membawa pada efektivitas operasional nantinya. Baik secara

penggunaan maupun keamanan yang akan dihasilkan nantinya di saat di tangan yang tepat.

Pembinaan serta pelatihan hingga pengawasan yang ketat harus menjadi bagian terdepan dalam masalah persenjataan ini. Misalnya, di dalam konferensi pers nya, Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Silmy Karim menyatakan bahwa akan menindak tegas berbagai pelanggaran yang akan terjadi ke depannya. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian merupakan payung hukum yang disahkan DPR, sementara terkait pelaksanaan dan prosedural masih dalam tahap perancangan dalam peraturan-peraturan kementerian (Mulya, 2024). Sebelumnya penggunaan senjata api ini tentu dianggap menanggung resiko yang cukup tinggi di tangan pemilik nya. Hingga perlu bersifat selektif dan pengadaan prosedur yang tepat di dalam pelaksanaannya.

Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa beberapa faktor seperti psikologi tentu sangat diperhitungkan di dalam hal ini. Ketidakmampuan dalam mengontrol emosional dan faktor-faktor psikis lainnya dapat mengundang kecerobohan dalam penggunaan senjata yang dapat berakibat fatal berupa pembunuhan. Beberapa orang juga rentan menghadapi semacam gangguan *Post-Traumatic Stress disorder (PTSD)* di saat terlibat konflik senjata api. Hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya baru pasca tugas. Artinya adalah mereka yang bertugas dan sempat terlibat kontak senjata nantinya akan mendapat layanan kesehatan mental bila terbukti mengalami gejala PTSD. Maka, dapat disimpulkan bahwa penggunaan senjata bagi petugas penegak keamanan Kementerian Hukum dan Pertahanan (KEMENKUMHAM) harus menyiratkan prosedur yang ketat dan sistematis, baik dari segi prosedur penggunaan, syarat pengguna hingga prosedur layanan pendampingan bagi petugas yang mengalami masalah kesehatan mental.

Kemudian yang kian menjadi perhatian bersama adalah bahwasannya pada umumnya, personel imigrasi Kementerian hukum dan Hak Asasi manusia tidak pernah mengenal praktik penggunaan senjata pada umumnya. Sekolah-sekolah di Imigrasi di Indonesia tidak pernah mengajarkan dan memperkenalkan pada siswa taruna dan taruni nya tentang senjata laras pendek atau pistol dan sejenisnya. Mengingat pada era sebelumnya, para petugas Imigrasi yang bertindak di bidang penegakan hukum pada umumnya tidak pernah dibekali senjata api di dalam menjalankan tugas-tugasnya di lapangan dan sekolah-sekolah keimigrasian tidak pernah mengajarkan cara penggunaan senjata api dalam beroperasi.

## V. PENUTUP

### Kesimpulan

Program magang di bidang Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pada program magang saat ini, penulis mendapatkan cukup informasi terkait kinerja daripada bidang keimigrasian. Bidang keimigrasian yang bergerak dalam layanan urusan lintas batas negara telah membawa pada suatu analisis singkat penulis terkait pembenahan hingga penguatan daripada lembaga keimigrasian. Di dalam lembaga keimigrasian sendiri yang diantaranya memiliki tugas yang mencakupi bidang intelijen keamanan dan bidang perizinan serta layanan keimigrasian. Di dalam laporan singkat ini penulis dapat menunjukkan sedikit minat dan perhatian terkait usaha pemerintah republik Indonesia di dalam upayanya menyelenggarakan penguatan bagian keamanan yang mana disinyalir oleh beberapa rentetan fakta yang ditemukan di lapangan dalam upaya penegakan hukum.

Menurut beberapa sumber yang telah disusun dengan baik sebelumnya, dapat dipastikan bahwa keperluan akan keamanan dan sekaligus penguatan personel kelembagaan merupakan kebutuhan yang bersifat mutlak. Kebutuhan akan keamanan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk revisi Undang-Undang tentang Keimigrasian sebagai payung hukum dan landasan instrumen dibawah nya seperti peraturan kementerian. Kajian tentang penggunaan senjata api merupakan suatu kebutuhan mendesak akan kepentingan penegakan hukum atau penguatan aparat penegak hukum. Dalam berbagai rumusannya tentu juga menitik beratkan kepada kepentingan keamanan dan psikologi seperti yang telah disebutkan di atas. Di dalam ranah penegakan hukum tentu bukan hal yang begitu mudah terutama bila dihadapkan kepada orang asing.

Penegakan hukum merupakan elemen terpenting bagi penguatan keamanan serta kedaulatan Undang-Undang republik Indonesia. Kesadaran daripada akan kepentingan penegakan hukum ini telah membawa pemerintah republik Indonesia untuk merevisi kekuatan aparat personelnnya yang dimulai dari adanya revisi aturan perundang-undangan operasional penegakan hukum. Sebuah langkah yang cukup sistematis sebagai bentuk instrument *Securization* atau penguatan keamanan yang cukup seiras dengan mazhab Copenhagen yang sering digaungkan di dalam ranahnya yaitu terkait keamanan pasca perang dunia II. Mazhab Copenhagen ini mencetuskan beberapa pendekatan yang sistematis dan komprehensif serta koheren dalam peranannya sebagai model penyelenggara keamanan. Di dalam penguatan ini mencakup instrumen hukum, penguatan personel hingga pendanaan sebagai upaya penguatan lembaga yang berkewajiban penyelenggara keamanan.

## **Saran**

Di dalam upaya merumuskan sebuah kebijakan hukum, tentu diperlukan kajian strategis dan terukur. Perencanaan yang matang ini memerlukan evaluasi yang cukup baik mengandalkan observasi empiris dan Ontologis di dalam pelaksanaannya. Langkah yang terstruktur nantinya akan memberikan manfaat bagi penguatan lembaga dalam menjalankan instrumen Undang-Undang di lapangan. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan masih di dalam tahap perancangan yang merumuskan prosedur dari pada penggunaan senjata api. Sehingga penulis hanya meneliti dan menelaah Undang-Undang utama yang menjadi Legal standing bagi perumusan aturan-aturan kementerian di bawahnya. Baik itu secara pendekatan yang bersifat prosedural, penggunaan konsep kajian keamanan maupun di tingkat dinamika penegakan. Penulis berharap nantinya di dalam pelaksanaannya, tentu akan memberikan pengaruh yang positif dan efektif bagi jalannya operasi pengamanan dari imigrasi Republik Indonesia.

## Lampiran

### Dokumen



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294.  
 Telp. 031.8706369 (hunting), Fax. 031.8706372. Http: [www.upnjatim.ac.id](http://www.upnjatim.ac.id)

**FORM**  
**A**

---

**LEMBAR PENILAIAN MAGANG MAHASISWA**  
**PRODI HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**DI INSTANSI/ PERUSAHAAN/ LEMBAGA TEMPAT MAGANG**

**DATA INSTANSI**  
 Nama Instansi/ Lembaga : Kementerian Hukum Dan HAM  
 Alamat : Jln. Kayoon St. No 50-52, Gubang Kaliasin, Gubung  
 Telepon/Fax : Surabaya, Jawa timur. 031-5340707  
 Nama Pimpinan Instansi : Dr. Heni Yuwono, *Bc. IP., S.Sos., M.Si*


**DATA MAHASISWA**  
 Nama Mahasiswa : Chaid Syamy Ramadhan  
 NPM : 21044010026  
 HP/Email : 21044010026@student.upnjatim.ac.id

No.	Item Evaluasi	Nilai (Angka)
1.	Kejujuran	85
2.	Etika dan Kepribadian	90
3.	Kedisiplinan & Kehadiran di Lokasi Magang	80
4.	Penguasaan Materi Pekerjaan	95
5.	Kerjasama Tim/ Komunikasi	80
6.	Tanggung Jawab	90
7.	Kreativitas	95
8.	Inisiatif Dalam Pekerjaan	85
9.	Kemampuan Penggunaan Teknologi Informasi	75
10.	Pencapaian Target Kerja	80
<b>NILAI RATA-RATA</b>		<b>85.5</b>

\*Nilai dalam Bentuk Angka 1-100

**PESAN & KRITIK TERHADAP MAHASISWA Ybs (Deskripsi Mahasiswa Ybs)**  
 diisi oleh pihak Instansi/ Perusahaan/ Lembaga

Surabaya 04 November 2024



Elhan Juhianto  
 NIP. 197206161992031062

**KETERANGAN NILAI**  
 Sangat Baik : 80-100  
 Baik : 70-79  
 Kurang : 60-69  
 Sangat Kurang : 0-50

Figure 2. Nilai Magang



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya 60271  
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496  
Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id> surel: [kanwiljatim@kemenkumham.go.id](mailto:kanwiljatim@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.15-UM.01.01-3465 17 Juli 2024  
Lampiran : -  
Hal : Izin Magang

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
di tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor: B/674/UN63.4/2024 tanggal 16 Juli  
2024, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya  
kami berkenan untuk menerima mahasiswa atas nama:

Nama : Chalid Syamy Ramadhan  
NIM : 21044010026

untuk melaksanakan kegiatan magang pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Jawa Timur, terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2024 s.d. 08 November  
2024, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah,  
Kepala Divisi Administrasi,



Saefur Rochim  
NIP 197504021000031001

- Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
  2. Kepala Divisi Keimigrasian;
  3. Yang Bersangkutan.

Figure 3. Surat keterangan magang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**  
Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya  
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496  
Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id> , Pos-el : [kanwiljatim@kemenkumham.go.id](mailto:kanwiljatim@kemenkumham.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : W.15-UM.01.01-5489**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nova Wijayanti, S.H., M.H.  
NIP : 198411302009012002  
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah  
Tangga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa  
Timur,

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Chalid Syamy Ramadhan  
NIM : 21044010026

telah melaksanakan kegiatan magang pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Jawa Timur, terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2024 s.d. 08 November 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Surabaya, 08 Oktober 2024,  
a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Subbagian Kepegawaian,  
Tata Usaha dan Rumah Tangga,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Nova Wijayanti



*Figure 4. Upacara di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kantor wilayah jawa Timur*



*Figure 5. Ikut dalam Pelaksanaan rapat di bidang Hukum dan HAM*



Figure 6. Menjadi tim administrasi dalam pelaksanaan rapat



Figure 7. Melaksanakan Rekap Data Inventaris Kantor



*Figure 8. Melakukan Rekapitulasi Inventaris Kantor*

## References

- Mulya P. . (2024). Dirjen Imigrasi pastikan tindak petugas jika salah gunakan senjata api. *ntaraNews.Com*. .
- Kleinig, J., & Lafollette, H. (2001). Gun control: The issues. Volume 20 No (1). *Criminal Justice Ethics*. *tandfonline Publisher*.
- Marie O & Pinotti P. . (2024). Immigration And Crime: An International Perspective. . No. 38, No. 1, Winter 2024. *Journal of Economic Perspective*. *American Economic Association*.
- Martiar D. (2023). Menilik Kelompok Teror KTJ di Indonesia: Serangan tiga terduga teroris asal Uzbekistan yang menewaskan seorang petugas imigrasi mengejutkan publik. Muncul pertanyaan soal kehadiran jejaring teroris KTJ di Tanah Air. *Majalah Kompas*.
- Martinez, R., & Stowell, J. I. (2012). Extending Immigration and Crime Studies. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, *Sage Journal publisher*.
- Ulrich Petersohn. (2021). The Anti-Mercenary Norm and The Market For Combat Force. *International Journal*. *University pof Liverpool Press*.
- Wilson, T. M., & Donnan, H. (2012). Borders and Border Studies. *A Companion to Border Studies*, 1–25.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2024). Undang-undang (UU) No. 6 tahun 2011. *Revisi UU Keimigrasian*.
- Balzacq, Thierry. (2011). Securitization Theory: How Security Problems emerge and dissolve. *PRIO NEW Security Studies*. *Routledge*.
- Britto S & Noga-Styron. (2015). The belief that guns deter crime and support for capital punishment. *Criminal Justice Studies*. *Cornell University*.
- Cain, M. . (2001). International Crime and Globalisation. *Criminal Justice Matters*, 34–35.
- De Genova, N. (2012). Border, Scene and Obscene. *A Companion to Border Studies*.
- Diener, E., & Kerber, K. W. (1979). Personality Characteristics of American Gun-Owners. The Journal of Social Psychology. *Journal Psychology*. *Taylor & Francis Journal Publisher*.
- Gamez-Djokic, M., & Waytz, A. (2020). Concerns About Automation and Negative Sentiment Toward Immigration. *Psychological Science*. *Sage Journal Publisher*.
- Helbling, M., & Meierrieks, D. . (2020). ransnational terrorism and restrictive immigration policies. *T. Journal of Peace Research*. *Sage Publisher* .
- Jemundo R . (2023). Pengungsi yang Viral Rusak Rusun di Sidoarjo Bukan Etnis Rohingya. *Detik News.com*.

- KEMENKUMHAM RI. (2017). *sejarah Kementerian hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Retrieved 10 30, 2024
- Kementerian Hukum & HAM Jawa Timur. (2024, 10 9). *Gelar Penguatan Tugas dan Fungsi Intelijen Keimigrasian*. Retrieved from [https://www.instagram.com/p/DAs69YXyy7Q/?img\\_index=2](https://www.instagram.com/p/DAs69YXyy7Q/?img_index=2)
- Lavers, J., & Chu, Y.-K. (1997). Informal Police Cooperation: The Fight against International Crime. *The Police Journal: Theory, Practice and Principles*. Sage Journal Publisher.
- Laycock, G. (2009). Science in the Context of International Crime Control. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 1–15.
- Lechuga, M., & De La Garza, A. T. (2021). Forum: Border Rhetorics. *Communication and Critical/Cultural Studies*, 37–40.
- Mercy, J. A., Butchart, A., Rosenberg, M. L., Dahlberg, L., & Harvey, A. (2008). Preventing violence in developing countries: a framework for action. *International Journal of Injury Control and Safety Promotion*.
- Mulya, F. (2024). Dirjen sebut senjata api petugas Imigrasi bukan untuk gagah-gagahan. *Antara News*.
- Peters, G. B. (2002). 'The politics of tool choice', in L. Salamon. *The tools of government: A guide to the new governance*.
- Plummer, C. (2012). Failed States and Connections to Terrorist Activity. . *International Criminal. Georgia State University* .
- Putra C. . (2024). Diduga terlibat kejahatan siber, 103 warga negara asing ditangkap di Bali. *Kompas.com*.
- Putra C. (2023). indak Kriminalitas yang Mencoreng Wajah Pariwisata Bali. *Majalah Kompas*.
- Ringmar, E. (2014). Recognition and the origins of international society. *Global Discourse*, 446–458.
- Sari.H & Ihsanuddin. (2024). Resiko Kerja tinggi dasari Aturan Penggunaan Senjata Api bagi Petugas Imigrasi. *Kompas*.
- Stritzel, H. (2014). Securitization Theory and the Copenhagen School. . *Security in Translation*.
- Tim CNN. (2021). BNPT: Farid Okbah Anggota JI, Pernah Ikut Pelatihan di Afghanistan. *CNN Indonesia*.
- Tristiawati P. (2024). Penggunaan Senpi Petugas Imigrasi Hanya untuk Keamanan Diri Saat hadapi resiko Tinggi. *Liputan6 News*.

